

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

DAN

**DEWAN PENGURUS DAERAH GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TULI
INDONESIA (GERKATIN) PROVINSI GORONTALO**
TENTANG

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENGUATAN AKSESIBILITAS LAYANAN PENGAWASAN PEMILU BAGI
PENYANDANG DISABILITAS TULI DI KOTA GORONTALO**

Nomor : 03.1/PM.05/K.GO-06/07/2026

Nomor : 101/DPD-GERKATIN-GTO/VII/2026

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kota Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **[Sukrin Saleh Taib,S.Ag.,M.Fil.I]** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo, berkedudukan di Jl. Taman Bunga Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **[Ferlan S. Ibrahim]**, selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia Provinsi Gorontalo berkedudukan di Jl. Brigjen Piola Isa No. 98, Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Proivinsi Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GERKATIN Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan

Pemilihan di wilayah Kota Gorontalo, serta mengembangkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi yang bergerak dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak, pemberdayaan, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan partisipasi penyandang disabilitas Tuli;
- c. bahwa penyandang disabilitas Tuli memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh informasi kepemiluan, menggunakan hak politik, memperoleh pelayanan yang aksesibel, menyampaikan laporan atau informasi awal dugaan pelanggaran, serta berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- d. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterlibatan, dan partisipasi penyandang disabilitas Tuli dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, diperlukan kerja sama yang terencana, berkelanjutan, aksesibel, setara, dan tidak diskriminatif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Aksesibilitas Layanan Pengawasan Pemilu bagi Penyandang Disabilitas Tuli di Kota Gorontalo.

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- 9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 75/HK.01.01/K1/04/2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Inklusif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam membangun sinergi untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas Tuli dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kota Gorontalo.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyandang disabilitas Tuli mengenai demokrasi, kepemiluan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, dan mekanisme penyampaian laporan;
 - b. memperluas keterlibatan penyandang disabilitas Tuli dalam kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif;
 - c. meningkatkan aksesibilitas informasi, kegiatan, sarana komunikasi, dan pelayanan pengawasan Pemilu pada PIHAK PERTAMA;
 - d. membangun saluran komunikasi dan koordinasi yang efektif antara PARA PIHAK;
 - e. mendorong terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas Tuli secara setara, aman, mandiri, dan tanpa diskriminasi; dan
 - f. mewujudkan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang inklusif, partisipatif, transparan, dan berintegritas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pendidikan pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas Tuli;
2. penyediaan narasumber, fasilitator, penerjemah bahasa isyarat, pendamping komunikasi, atau tenaga pendukung lain sesuai kebutuhan kegiatan;
3. penyusunan dan penyebarluasan materi kepemiluan serta pengawasan partisipatif dalam bentuk yang aksesibel, antara lain melalui:
 - a. video dengan bahasa isyarat;
 - b. teks atau takarir;
 - c. infografis dan materi visual;
 - d. bahasa yang sederhana dan mudah dipahami; dan
 - e. media aksesibel lainnya sesuai kebutuhan peserta;
4. pelibatan anggota atau jaringan PIHAK KEDUA dalam kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif, sosialisasi kelembagaan, forum konsultasi, diskusi, dan kegiatan lain yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA;
5. penyampaian informasi awal mengenai dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang diketahui oleh anggota atau jaringan PIHAK KEDUA;

6. pemberian informasi mengenai prosedur penyampaian laporan dugaan pelanggaran kepada PIHAK PERTAMA;
7. konsultasi dan pemberian masukan terhadap aksesibilitas kegiatan, informasi, sarana komunikasi, dan pelayanan publik pada PIHAK PERTAMA;
8. pemetaan hambatan yang dialami penyandang disabilitas Tuli dalam memperoleh informasi kepemiluan dan pelayanan pengawasan;
9. pelaksanaan kampanye publik atau publikasi bersama untuk mendorong Pemilu dan Pemilihan yang inklusif dan ramah disabilitas;
10. pertukaran informasi yang relevan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan perlindungan data pribadi; dan
11. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelibatan PIHAK KEDUA dalam pengawasan partisipatif tidak mengalihkan kewenangan penerimaan laporan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, maupun kewenangan kelembagaan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. memperoleh masukan dari PIHAK KEDUA mengenai kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas Tuli;
 - b. meminta dukungan PIHAK KEDUA dalam menghubungkan PIHAK PERTAMA dengan anggota dan jaringan komunitas Tuli;
 - c. memperoleh informasi awal mengenai dugaan pelanggaran yang diketahui PIHAK KEDUA, sepanjang diperoleh secara sah; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. menyediakan materi dan informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. melibatkan PIHAK KEDUA dalam perencanaan kegiatan yang secara khusus menyasar penyandang disabilitas Tuli;
 - c. mengupayakan tersedianya akomodasi yang layak dalam setiap kegiatan bersama;
 - d. menyediakan narasumber sesuai tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA;
 - e. memberikan penjelasan mengenai prosedur penyampaian informasi awal dan laporan dugaan pelanggaran;
 - f. menindaklanjuti setiap informasi atau laporan sesuai syarat, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. menjaga independensi, netralitas, dan nonpartisanship dalam setiap pelaksanaan kegiatan; dan
- h. memberikan informasi mengenai hasil tindak lanjut kegiatan kepada PIHAK KEDUA sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh informasi dan pendidikan mengenai kepemiluan serta pengawasan partisipatif;
- b. memperoleh pelayanan yang setara, aksesibel, dan tidak diskriminatif dari PIHAK PERTAMA;
- c. memberikan saran, masukan, dan rekomendasi mengenai aksesibilitas kegiatan dan pelayanan PIHAK PERTAMA;
- d. memperoleh ruang partisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini; dan
- e. memperoleh informasi mengenai tindak lanjut kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. membantu menyosialisasikan informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan kepada anggota dan jaringan komunitas Tuli;
- b. mengoordinasikan keikutsertaan anggota dalam kegiatan yang diselenggarakan bersama;
- c. memberikan masukan mengenai metode komunikasi, materi, dan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas Tuli;
- d. menyampaikan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran secara benar, bertanggung jawab, dan tidak mengada-ada;
- e. menjaga independensi, netralitas, dan tidak menggunakan kegiatan kerja sama untuk mendukung atau merugikan peserta Pemilu, calon, pasangan calon, partai politik, maupun kepentingan politik tertentu;
- f. menjaga nama baik PARA PIHAK; dan
- g. menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- 1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang disusun dan disepakati PARA PIHAK.
- 2. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan bentuk kegiatan;

- b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. pembagian tugas PARA PIHAK;
 - e. kebutuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
3. Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman dapat dituangkan lebih lanjut dalam:
- a. Perjanjian Kerja Sama;
 - b. rencana tindak lanjut;
 - c. kerangka acuan kegiatan; atau
 - d. dokumen teknis lain yang disepakati PARA PIHAK.
4. PIHAK PERTAMA menunjuk anggota atau pejabat yang membidangi pencegahan, partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat, dan/atau kerja sama sebagai koordinator pelaksanaan Nota Kesepahaman.
5. PIHAK KEDUA menunjuk pengurus atau anggota yang bertanggung jawab sebagai penghubung pelaksanaan Nota Kesepahaman.
6. Setiap kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip aksesibilitas, kesetaraan, keselamatan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan partisipasi bermakna.

Pasal 6

PRINSIP KERJA SAMA

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada prinsip:

1. kesetaraan;
2. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
3. inklusivitas;
4. aksesibilitas;
5. non-diskriminasi;
6. independensi;
7. netralitas dan nonpartisanship;
8. keterbukaan dan akuntabilitas;
9. saling menghormati;
10. tidak saling mencampuri urusan internal organisasi; dan
11. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

2. Pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi dilakukan berdasarkan persetujuan, tujuan yang jelas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data anggota PIHAK KEDUA tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemilik data, kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dokumentasi berupa foto, video, rekaman suara, atau publikasi yang menampilkan identitas peserta dilakukan setelah memperoleh persetujuan pihak yang bersangkutan.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Pasal 8

PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN IDENTITAS KELEMBAGAAN

1. Publikasi kegiatan bersama dilaksanakan berdasarkan koordinasi dan persetujuan PARA PIHAK.
2. Penggunaan nama, logo, lambang, foto, dan identitas kelembagaan salah satu PIHAK harus memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK yang bersangkutan.
3. Publikasi tidak boleh memuat informasi yang bersifat rahasia, data pribadi tanpa persetujuan, atau materi yang dapat menimbulkan kesan keberpihakan politik.
4. Materi publikasi bersama wajib memperhatikan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas Tuli.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Nota Kesepahaman ini tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban pembayaran, pemberian honorarium, hibah, atau pengalihan anggaran dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
4. Setiap penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Monitoring dan evaluasi meliputi:
 - a. keterlaksanaan program dan kegiatan;
 - b. tingkat keterlibatan penyandang disabilitas Tuli;

- c. pemenuhan kebutuhan aksesibilitas;
 - d. manfaat dan hasil kegiatan;
 - e. hambatan pelaksanaan; dan
 - f. rekomendasi perbaikan.
3. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar bagi PARA PIHAK untuk melanjutkan, memperbaiki, mengembangkan, atau menghentikan program tertentu.
 4. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam berita acara, laporan, atau dokumen lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepahaman menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
4. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktunya berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya.
5. Berakhirnya Nota Kesepahaman tidak menghapus kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar adalah keadaan di luar kemampuan dan kehendak PARA PIHAK yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman, antara lain bencana alam, kebakaran, wabah, konflik sosial, gangguan keamanan, perubahan kebijakan pemerintah, atau keadaan lain yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
2. PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan tersebut.
3. PARA PIHAK melakukan musyawarah untuk menentukan kelanjutan atau penyesuaian pelaksanaan kegiatan akibat keadaan kahar.
4. Kerugian atau biaya yang timbul akibat keadaan kahar menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, kecuali disepakati lain secara tertulis.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepahaman, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Perubahan terhadap Nota Kesepahaman dituangkan dalam addendum yang ditandatangani PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
3. Apabila terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan tersebut disesuaikan tanpa membatalkan keseluruhan Nota Kesepahaman.
4. Pergantian ketua, pengurus, anggota, atau pejabat pada masing-masing PIHAK tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman.
5. Nota Kesepahaman ini tidak membentuk hubungan kepegawaian, hubungan keagenan, hubungan komersial, atau pemberian kewenangan kelembagaan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Pasal 15

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Setiap PIHAK menerima 1 (satu) rangkap asli Nota Kesepahaman.
3. Nota Kesepahaman mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di: Gorontalo

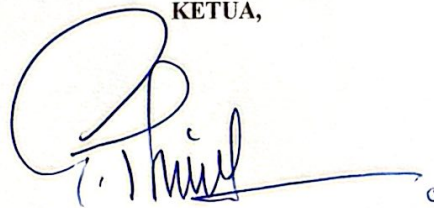
Pada tanggal: 23 Juli 2026

PIHAK KEDUA
DEWAN PENGURUS DAERAH
GERKATIN
PROVINSI GORONTALO
KETUA,



FERLA S. IBRAHIM

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
KETUA,



SUKRIN SALEH TAIB,S.AG.,M.FIL.I